



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 128- K/PM I- 02/AD/ VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFENDI.**
Pangkat/NRP : Kopda/31960006021174.
Jabatan : Ta Denhubrem 022/PT.
Kesatuan : Hubdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 18 Nopember 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Asahan Asrama Beringin Korem
022/PT Kab. Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 di Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Hubdam I/BB selaku Anikum Nomor : Kep/194/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan 18 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/255- 10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 17 Juni 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/253- 10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan 17 Juli 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/293- 10/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Ket erangan Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua : selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 di Staltahmil Pomdam-I/BB berdasarkan Penetapan Penahanan No. Tap-49/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai tanggal 9 Oktober 2011 di Staltahmil Pomdam-I/BB berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. TAP-55/PM I-02/AD/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/516/PL/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/1 Pematang Siantar dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-018/A-18/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/254-10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/128/PM I-02/AD/VIII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/247/PM I-02/AD/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Undang Undang No. 23 Tahun 2004.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin dari Danrem 022/PT Nomor : SIK/44/IX/2004 tanggal 28 September 2004 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/0806/VER/IV/2011 dari Rumkit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani oleh dr.Hartama Sadewa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) Buku Nikah warna Coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk suami) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.
 - 4) 1 (satu) Buku Nikah warna Coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk istri) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan Laporan Polisi tanggal 30 Maret 2011 di Pematang Siantar Kab. Siamlungun Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Ta 1995 – 1996 di Secata B Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah tamat ditugaskan di Kodam I/BB mendapat tugas di Korem 022/PT sebagai Ta Denhubrem Korem 022/PT dari tahun 1997 sampai dengan sekarang dengan berpangkat Kopral Dua NRP 31960006021174.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdri. Evi Ariyani Lubis pada tahun 1996 di Medan setelah berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun kemudian menikah pada tanggal 20 Nopember 1999 di Kota Lima Puluh Kab. Asahan Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/56/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan.
3. Bahwa hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi I Sdri. Evi Ariyani Lubis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Arianda Efendi umur 11 tahun, Naila Safira umur 5 tahun, Nadin Hairun Nisa umur 4 tahun dan Nadiya Hairun Nisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Evi Ariyani Lubis baik-baik saja kalau ada permasalahan masih bisa diselesaikan bersama-sama namun berubah semenjak kenal dengan Sdri. Nurjanah Sitanggung Terdakwa sudah sering ngingap dirumah Sdri. Nurjanah Sitanggung dan sejak bulan Januari 2011 tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

5. Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi II) adalah karena Terdakwa sering datang menemui teman yang mengontrak di lantai dua rumah Sdri. Nurjanah Sitanggung untuk merekap togel dan kim yang dikumpul oleh Serka Mangadar Sirait Ba Intel Korem 022/PT sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 selama 3 (tiga) bulan.

6. Bahwa semenjak Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurjanah Sitanggung rumah tangga Terdakwa dengan istrinya Sdri. Evi Ariyani Lubis menjadi tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran mulut, Sdri. Evi Ariyani Lubis sudah sering mengingatkan supaya Terdakwa tidak menemui Sdri. Nurjanah Sitanggung lagi namun Terdakwa secara diam-diam tetap juga menemuinya.

7. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Sdri. Evi Ariyani Lubis dan keempat orang anaknya, uang gaji bulan Januari hanya diberikan Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bulan Pebruari tidak ada dan bulan Maret diberikan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak pernah lagi tidur dirumah dan pulang hanya untuk mengganti pakaian saja.

Atau

Dakwa Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu sebelas sampai dengan Laporan Polisi tanggal 30 Maret 2011 di Pematang Sintar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Ta 1995 – 1996 di Secata B Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah tamat ditugaskan di Kodam I/BB mendapat tugas di Korem 022/PT sebagai Ta Denhubrem Korem 022/PT dari tahun 1997 sampai dengan sekarang dengan berpangkat Kopral Dua NRP 31960006021174.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdri. Evi Ariyani Lubis pada tahun 1996 di Medan setelah berpacaran lebih kurang selama 2 (dua) tahun kemudian menikah pada tanggal 20 Nopember 1999 di Kota Lima Puluh Kab. Asahan Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/56/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan.

3. Bahwa hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi I Sdri. Evi Ariyani Lubis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Arianda Efendi umur 11 tahun, Naila Safira umur 5 tahun, Nadin Hairun Nisa umur 4 tahun dan Nadiya Hairun Nisa.

4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Evi Ariyani Lubis baik-baik saja kalau ada permasalahan masih bisa diselesaikan bersama-sama namun berubah semenjak kenal dengan Sdri. Nurjanah Sitanggung Terdakwa sudah sering nginap dirumah Sdri. Nurjanah Sitanggung dan sejak bulan Januari 2011 tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

5. Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi II) adalah karena Terdakwa sering datang menemui teman yang mengontrak di lantai dua rumah Sdri. Nurjanah Sitanggung untuk merekap togel dan kim yang dikumpul oleh Serka Mangadar Sirait Ba Intel Korem 022/PT sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 selama 3 (tiga) bulan.

6. Bahwa semenjak Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurjanah Sitanggung rumah tangga Terdakwa dengan istrinya Sdri. Evi Ariyani Lubis menjadi tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran mulut, Sdri. Evi Ariyani Lubis sudah sering mengingatkan supaya Terdakwa tidak menemui Sdri. Nurjanah Sitanggung lagi namun Terdakwa secara diam-diam tetap juga menemuinya.

7. Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Sdri. Evi Ariyani Lubis dan keempat orang anaknya, uang gaji bulan Januari hanya diberikan Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bulan Pebruari tidak ada dan bulan Maret diberikan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak pernah lagi tidur dirumah dan pulang hanya untuk mengganti pakaian saja.

8. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Evi Ariyani Lubis di rumah Sdri. Evi Ariyani Lubis dan Terdakwa Asrama Bringin Korem 022/PT Kab. Simalungun dengan menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kanan dan dagu yang dilihat oleh anak-anak Sdri. Evi Ariyani Lubis dan pada tanggal 19 Pebruari 2011 Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Sdri. Evi Ariyani Lubis dan pada tanggal 25 Maret 2011 Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Sdri. Evi Ariyani Lubis yang ketiga kalinya dengan cara memegang tangan sebelah kanan dengan erat dan memukul dada sebanyak dua kali sehingga Sdri. Evi Ariyani Lubis terduduk lemas dan sulit bernafas dan pada hari Selasa tanggal 29 Maret terpaksa di opname di Rumah Sakit Tentara Kota Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Menimbang** bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I mengakibatkan memar di lengan bagian dalam 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/0806/VER/IV/2011 tanggal 05 April 2011 An. Evi Ariyani Lubis.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Dakwan Pertama : pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004.

Atau

Dakwaan Kedua : pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu pasalnya yaitu pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Sdri. Evi Ariyani Lubis (istri dari Terdakwa) tertanggal 31 Maret 2011 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya kekerasan fisik dan melupakan tanggung jawab selaku kepala keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa (Kopda Efendi) terhadap istrinya yang bernama Sdri. Evi Ariyani Lubis pada tanggal 25 Maret 2011 di rumahnya Jl. Asahan Asrama Beringin Korem-022/PT Kab. Simalungun, dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 31 Maret 2011 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 25 Maret 2011, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (Sdri. Evi Aryanti Lubis) pada saat pemeriksaan akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 11 Agustus 2011 mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 atau kedua pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 sedangkan untuk dakwaan alternatif kedua telah dicabut pengaduannya maka sidang tetap dilanjutkan untuk pemeriksaan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EVI ARIYANI LUBIS ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Kota Lima Puluh Kab. Asahan, 1 Desember 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Asahan Asrama Militer Korem 022/PT Kab. Simalungun.

Menimbang, bahwa Saksi- 2 (Sdri. Evi Ariyani Lubis) yang dihadapkan dipersidangkan dalam perkara Terdakwa adalah istri Terdakwa, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa (suami Saksi- 1) keterangan Saksi- 1 diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1999 Saksi menikah dengan Terdakwa di Kota Lima Puluh Kab. Asahan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Arianda Efendi (11 tahun), Naila Safira (5 tahun), Nadin Hairun Nisa (4 tahun) dan Nadiya Hairun Nisa.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2006 sikap dan tingkah laku Terdakwa berubah sering mabuk minum minuman keras lalu marah-marah dan memukul Saksi.
4. Bahwa penyebab Terdakwa berubah karena uang gaji yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pada tahun 2005 Terdakwa dan Saksi meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tiap bulannya dipotong untuk membayar hutang dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipakai untuk merenovasi rumah di asrama Korem-022/PT dan pada tahun 2009 pinjam lagi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga setiap kali Saksi minta tambahan uang untuk belanja Terdakwa tidak ada uang sehingga memicu pertengkaran mulut.
5. Bahwa setelah hutang lunas hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis lagi namun sejak bulan Januari 2011 mulai ada perubahan lagi pada diri Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan seorang janda bernama Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi- 2) ditambah lagi informasi anaknya yang bernama Naila Hairun Nisa pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa tidur satu kamar dengan Saksi- 2 sehingga Saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengetahui kebenarannya kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar ada hubungan asmara dengan Saksi-2 dijawab Terdakwa hanya sebatas teman biasa karena ada pekerjaan judi togel

7. Bahwa sebelumnya yaitu di tahun 2010 Terdakwa memberikan gaji tiap bulannya kurang lebih Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun pada bulan Desember 2010 Saksi tidak terima gaji, Januari 2011 Saksi hanya menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), bulan Pebruari 2011 tidak terima dan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak itu Terdakwa juga jarang tidur di rumah walaupun pulang hanya ganti pakaian sehingga melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi hutang di warung tetangga dan sering pulang ke orang tuanya di Kota Lima Puluh.

8. Bahwa alasan Terdakwa memberikan gaji kurang di bulan Januari 2011 karena untuk membayar angsuran kredit sepeda motor, di bulan Pebruari 2011 tanpa ada alasan yang jelas sedang untuk bulan Maret 2011 digunakan Terdakwa untuk membeli beras 10 kg, telur 30 biji, 1 kotak indomie, bahkan kebutuhan nafkah batin Saksipun tidak terpenuhi karena kalau minta Terdakwa mengatakan lagi capek.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang jarang pulang Saksi sudah berusaha menyuruh Terdakwa untuk tidak menemui Saksi-2 lagi dan Saksipun sudah pernah minta kepada Saksi-2 agar tidak mengganggu rumah tangga Saksi serta minta agar Saksi-2 mengusir Terdakwa apabila ada dirumahnya dan kesatuanpun telah menasehati Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 namun kenyataannya Terdakwa masih tetap jarang pulang dan tidur di rumah Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa selain tidak memberikan nafkah lahir batin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2011 Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah pelipis mata sebelah kanan dan dagu lalu pada tanggal 19 Pebruari 2011 melakukan pemukulan serta yang ketiga kalinya pada tanggal 25 Maret 2011 Terdakwa memegang tangan sebelah kanan dengan erat dan memukul dada sebanyak dua kali Saksi dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi kesakitan dan terduduk lemas serta sulit bernafas kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Maret 2011 Saksi dirawat di RST Pematangsiantar selama dua hari.

12. Bahwa pada saat Saksi dirawat sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang mengantarkan pakaian, setelah menidurkan anak-anak Terdakwa pergi tanpa memberitahu Saksi karena Saksi curiga maka tanpa ijin perawat rumah sakit, sekira pukul 01.30 Wib (tanggal 30 Maret 2011) Saksi mencabut infusnya kemudian menyusul Terdakwa ke rumah Saksi-2 sambil melapor ke piket Denpom I/1 lalu Saksi dan petugas piket Denpom-I/1 menuju rumah Saksi-2 dan ditemukan Terdakwa sedang tidur di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Denpom-I/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak bulan Desember 2010 dan Januari sampai dengan bulan Maret 2011, Saksi berhutang di kedai dekat rumah dan sering pulang ke rumah orang tua di Kota Lima Puluh serta anak-anak yang masih kecil sering menangis karena menderita kurang perhatiannya dari Terdakwa dan Saksipun selaku wanita merasa tersiksa dengan tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya kemudian Saksi selaku istri mengadakan perbuatan Terdakwa ke Dandenspom-I/1 Pematangsiantar sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 31 Maret 2011.

15. Bahwa Saksi mengadakan perbuatan Terdakwa dengan harapan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar Terdakwa mau berubah dan menyadari kesalahannya karena Saksi dan anak-anak masih membutuhkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu untuk gaji di bulan Desember 2010 diambil oleh Saksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Januari 2011 gaji diambil Terdakwa namun untuk makan Saksi dan anak-anaknya Terdakwa pesan rantangan selama satu bulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan membeli beras, telur, indomie, Pebruari 2011 dan Maret 2011 gaji sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada pendiriannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NURJANAH SITANGGANG ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 24 Januari 1975 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Asahan Komplek Pemda Simalungun Gg. Parahot No. 20 Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2010 di Jalan Asahan Kompleks Pemda Simalungun Gg. Parahot No.20 Kec. Siantar Kab. Simalungun tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2010 teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya mengontrak/sewa rumah di lantai dua milik orang tua Saksi di Jl. Asahan Komplek Pemda Simalungun Gg. Parahot No. 20 Kec. Siantar Kab. Simalungun sampai dengan bulan Desember 2010 digunakan untuk merekap judi togel/kim.
3. Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, Terdakwa sering datang membantu temannya merekap judi togel/kim dan bertemu Saksi sehingga sering menginap di rumah Saksi yang rumahnya satu bangunan dengan rumah kontrakan yang di sewa teman Terdakwa, setelah berkenalan Saksi sering minta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi kalau anaknya sakit sehingga hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi akrab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu rumah disewa oleh rekan Terdakwa, Terdakwa sering menginap dirumah Saksi bersama rekan-rekannya yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak pulang kerumah, dijawab sedang bermasalah dengan istrinya dan Terdakwa sering curhat kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya dan setelah sewa rumah selesai Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi pagi, siang, malam tetapi tidak pernah bermalam.

5. Bahwa dengan adanya keluhan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kasihan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik tetapi pada kenyataannya sampai saat pemeriksaan di Pom Terdakwa tidak dapat menyelesaikannya dan Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan dikeluarganya.

6. Bahwa pada awal mulanya permasalahan Terdakwa dengan istrinya tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi tetapi lama kelamaan istri Terdakwa menuduh Saksi merusak rumah tangganya tanpa alasan yang jelas menuduh Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa tidur dirumah Saksi tidak pernah tidur berdua dalam satu kamar apalagi melakukan persetubuhan dengan Saksi karena sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi- 1) tinggal di Asrama Korem 022/PT Jalan Asahan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

8. Bahwa selama bergaul dengan Terdakwa, Saksi maupun Terdakwa tidak pernah mengutarakan perasaan cinta hanya serbatas teman biasa tetapi Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa apabila sudah bercerai dengan Saksi- 1 apalagi saatini statusnya sudah janda.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi minta obati masuk angin kemudian Saksi berikan, setelah itu Terdakwa duduk diruang tengah bersama adik Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dijawab "Ntar lah badanku masih sakit" karena Saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa berada di RST sedang sakit kemudian Saksi masuk kedalam kamar tidur, sekira pukul 02.30 Wib petugas Polisi Militer datang kerumah Saksi mengamankan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : NINA PUSPA MARIAM BR SITANGGANG ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 24 Januari 1984 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Parahot No. 20 Kel.Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

6. Bahwa

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertama kali Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi Jl. Parahot No. 20 Kel. Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun untuk menjumpai dan menemani oleh Sdr. Abdul Arif Namora Sitanggang (Saksi- 5) adik kandung Saksi, Serka Raja Napitupulu dan Serka Saragih dalam kegiatan judi toto gelap.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai anak dan sejak Terdakwa melakukan kegiatan judi togel dirumah, Terdakwa sering tidur menginap sehingga orang tua Saksi menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri namun demikian Terdakwa tidak pernah tidur bersama kakak Saksi Sdri Nurjanah Sitanggang (Saksi- 2).

4. Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya sehingga sering bertengkar mulut pada akhirnya istri Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk mencari Terdakwa karena pengakuan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah jarang pulang kerumah.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 02.00 Wib petugas Polisi Militer telah mengamankan Terdakwa yang sedang tidur di ruang tamu rumah orang tua Saksi bersama Saksi- 5 atas laporan dari istri Terdakwa yang diduga Terdakwa telah melakukan hubungan cinta dengan Saksi- 2.

6. Bahwa sebelum ditangkap, pada bulan Pebruari 2011 dan bulan Maret 2011 atas laporan istri Terdakwa/Saksi- 1, Saksi- 2 dipanggil ke kantor Denhubrem-022/PT untuk ditanyakan tentang sejauh mana hubungan Saksi- 2 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ABDUL ARIF NAMORA SITANGGANG ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat, tanggal lahir : Rambung Merah kab. Simalungun, 13 Maret 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Parahot No. 20 Kel.Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan Desember 2010 Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk bertamu menemui Saksi di rumah orang tuanya dan sering menumpang tidur dan makan serta menginap dirumah Saksi dan pihak keluarga Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga.

3. Bahwa keluarga Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak.

4. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa menginap di rumah Saksi baru diketahui kalau kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena sejak bulan Januari 2011 istri Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Sdri. Evi Aryani Lubis (Saksi- 1) datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang kerumah dan tidak memberikan gaji.



5. Bahwa selama Terdakwa tidur menginap di rumah Saksi tidak pernah Terdakwa tidur bersama Sdri Nurjanah Sitanggung (Saksi- 2).

6. Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi dengan istrinya, sewaktu istri Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan uang gaji.

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib istri Terdakwa/Saksi- 1 bersama-sama anaknya datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa setelah bertemu Saksi- 1 marah-marah dan mengajak pulang Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib petugas Polisi Militer telah mengamankan Terdakwa dari dalam rumah Saksi dan pada awal mulanya Saksi tidak mengetahui sebab petugas Polisi Militer mengamankan Terdakwa tetapi setelah dijelaskan bahwa Terdakwa diduga telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri Nurjanah Sitanggung (kakak kandung Saksi/Saksi- 2).

9. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011 atas pengaduan Saksi- 1, Saksi- 2 telah dua kali dipanggil ke Denhubrem-022/PT karena diduga melakukan hubungan pacaran dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena para Saksi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan, yaitu :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : EUIS INDRA MULTI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1963 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Jl. Asahan Asrama Militer Korem 022/PT Kab.Simalungun.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena tetangga rumah di Asmil Korem 022/PT tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi- 1) tidak bermasalah/harmonis tetapi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2011 Saksi- 1 datang kerumah Saksi memberitahukan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, dan Saksi melihat masih ada bekas di pergelangan tangan kanan Saksi- 1 membiru akibat dipukul Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain akan tetapi pada bulan Maret 2011 Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi- 1 bahwa Terdakwa jarang pulang kerumah karena telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain dan Saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa terhadap keluarganya baik-baik saja karena Saksi sering melihat Terdakwa bersama keluarganya jalan-jalan bersama dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setelah Saksi- 1 curhat kepada Saksi tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, maka Saksi memberikan nasehat kepada Saksi- 1 agar bersabar dan ingat sama anak anak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : HENNY BR MANIK ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 2 September 1976 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Asahan Asrama Militer Korem 022/PT Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 karena bertetangga rumah di Asmil Korem 022/PT tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering pulang larut malam tetapi Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangganya karena Saksi setiap harinya melaksanakan pekerjaan di Puskesmas Bangun Pemkab Simalungun dan apabila Saksi pulang siang hari hanya mengurus rumah tangga sendiri.

3. Bahwa istri Terdakwa Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi- 1) pernah memberitahukan kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa yang sering minum minuman keras dan mabuk pada saat pulang kerumah walau demikian Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan istrinya juga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi dengan perempuan lain.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan, terhadap istrinya maupun bentuk kekerasan lainnya, selama ini yang diketahui Saksi Terdakwa bersama istrinya hampir setiap hari Sabtu pergi bersama belanja perlengkapan rumah tangga, tetapi akhir- akhir ini Saksi tidak pernah melihatnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2010 Saksi-1 pernah pinjam uang kepada Ibu Taufik pemegang uang ekonomi Persit menggunakan nama Saksi tetapi karena tidak dibayar/menunggak Ibu Taufik menagih kepada Saksi dan saat itu Saksi baru mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1995/1996 di Secata B Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Kodam I/BB dan mendapat tugas di Korem 022/PT sebagai Ta Denhubrem Korem 022/PT dari tahun 1997 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31960006021174.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 1999 Terdakwa dan Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi-1) bertempat di Kota Lima Puluh Kab. Asahan telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 yang ditanda tangani oleh KUA Lima Puluh Sdra Abd Latif Nip. 150212127 dan telah mendapat ijin kawin dari Danrem 022/PT sesuai dengan surat ijin kawin Nomor : SIK/44/IX/2004 tanggal 28 September 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, putra ke-1 (satu) Arianda Efendi, umur 10 (sepuluh) tahun, putri ke-2 (dua) Naila Safira, umur 6 (enam) tahun, putri ke-3 (tiga) Nadin Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun, putri ke-4 (empat) Nadiya Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran mulut berawal dari Saksi-1 meminjam uang kepada orang asrama sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin Terdakwa kemudian pada tahun yang sama (2005) Terdakwa bersama Saksi-1 pinjam BRI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan pada saat hutang hampir lunas cicilannya Terdakwa dan Saksi-1 pinjam BRI lagi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan selama lima tahun sehingga Terdakwa hanya menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Terdakwa mencari tambahan uang dengan cara menggantikan tugas piket orang lain, atau usaha lainnya dan sejak bulan April 2010 Terdakwa sebagai pengumpul rekap judi jenis togel dan kim di sekitar kota Pematang Siantar, kemudian pada bulan Desember 2010 membantu Serka Mandagar Sirait merekap judi togel/kim yang mengontrak rumah orang tua Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi-2) di Jalan Asahan di Kompleks perumahan Pemda Simalungun Gg. Parahot No. 20 Kec. Siantar Kab. Simalungun dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi-2 dan pernah mengantarkan anaknya ke rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab karena masing-masing saling menceritakan kehidupan rumah tangganya namun masih sebatas hubungan pertemanan dan Saksi-2 merasa prihatin atas keadaan rumah tangga Terdakwa.

6. Bahwa dari hasil pekerjaan yang dilakukan sebagai pengutip rekam judi togel/kim, mendapat upah dari Serka Mangadar Sirait selama 1 (satu) minggu sebanyak dua kali yakni hari Selasa dan Jumat, setiap gajian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sdri Evi Ariyani Lubis sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

7. Bahwa setelah Serka Mandagar Sirait Ba Intel Korem 022/Pt selesai mengontrak, Terdakwa masih sering datang ke rumah orang tua Saksi-2 sehingga Saksi-1 selaku istri sering mengingatkan agar tidak berkunjung lagi ke rumah Saksi-2 namun karena Saksi-2 sudah banyak menolong dan membantu mengenai keuangan, Terdakwa sulit melupakan.

8. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertempat didalam rumah bertengkar mulut kemudian Terdakwa memukul muka/wajah Saksi Sdri Evi Ariyani Lubis menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Sdri Evi Ariyani merasa kesakitan, tetapi setelah pemukulan tersebut Terdakwa meminta maaf.

9. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab kepada keluarganya diantara memberikan uang gaji seluruhnya kepada Saksi Sdri Evi Ariyani Lubis tanpa diambil sepeserpun, namun demikian pada bulan Januari 2011 uang gaji tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Sdri Evi Ariyani Lubis karena mengenai keuangan langsung Terdakwa pegang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama di bulan Januari 2011.

10. Bahwa sewaktu Terdakwa masih merekap judi togel dan kim dirumah orang tua Saksi Sdri Nurjanah Sitanggung dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 setelah pekerjaan selesai maka Terdakwa pulang kerumah di Asrama Beringin, tetapi terkadang Terdakwa tidak pulang kerumah tidur diwarung tenda biru yang letaknya persis dibelakang rumah orang tua Saksi Sdri Nurjanah Sitanggung, hal tersebut dilakukan dengan alasan jika Terdakwa pulang kerumah pasti bertengkar dengan Saksi Sdri Evi Ariyani Lubis sehingga Terdakwa jarang berada dirumah demikian juga sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa jarang pulang kerumah dan menginap tidur dikantor.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu Terdakwa berada didalam rumah Saksi-2 telah diamankan oleh petugas Polisi Militer atas laporan istrinya/Saksi-1, sebab Terdakwa meninggalkan Saksi-1 yang sedang dirawat di RST Kota Pematang Siantar.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi-1 merasa tersiksa baik batin dan rohani demikian juga anak-anaknya kurang perhatian dari Terdakwa selaku orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi dan akan kembali kepada Saksi-1 dan anak-anak untuk membina keluarga kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin dari Danrem 022/PT Nomor : SIK/44/IX/2004 tanggal 28 September 2004 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.

b) 1 (satu) buah buku nikah warna coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk suami) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.

c) 1 (satu) buah buku nikah warna coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk istri) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.

Seluruhnya menunjukkan adanya pengajuan nikah dan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nanci Evi Aryani Lubis pada tanggal 28 September 2004.

d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/0806/VER/IV/2011 dari Rumkit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani oleh dr.Hartama Sadewa, merupakan surat yang menerangkan adanya luka memar di lengan kanan bagian dalam 1 cm Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II TA. 1995-1996 di Secata B Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Kodam I/BB dan mendapat tugas di Korem 022/PT sebagai Ta Denhubrem Korem 022/PT dari tahun 1997 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31960006021174.

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 1999 Terdakwa dan Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi-1) bertempat di Kota Lima Puluh Kab. Asahan telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, putra ke-1 (satu) Arianda Efendi, umur 10 (sepuluh) tahun, putri ke-2 (dua) Naila Safira, umur 6 (enam) tahun, putri ke-3 (tiga) Nadin Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun, putri ke-4 (empat) Nadiya Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 harmonis tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran mulut berawal dari Saksi- 1 meminjam uang kepada orang asrama sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin Terdakwa sehingga untuk menutup hutang tersebut dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada tahun yang sama (2005) Terdakwa bersama Saksi- 1 pinjam BRI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat hutang hampir lunas, Terdakwa dan Saksi- 1 pinjam lagi ke BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan selama lima tahun sehingga gaji yang diterima Terdakwa perbulan hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari- hari.

4. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Terdakwa mencari tambahan uang dengan cara menggantikan tugas piket orang lain, atau usaha lainnya dan sejak bulan April 2010 Terdakwa bekerja sebagai pengumpul rekap judi jenis togel dan kim di sekitar kota Pematang Siantar, kemudian pada bulan Desember 2010 membantu Serka Mandagar Sirait merekap judi togel/kim yang mengontrak rumah orang tua Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi- 2) di Jalan Asahan di Kompleks perumahan Pemda Simalungun Gg. Parahot No. 20 Kec. Siantar Kab. Simalungun dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 dan saling menceritakan kehidupan rumah tangganya.

7. Bahwa benar dengan adanya kedekatan tersebut, Terdakwa jarang pulang sehingga sejak bulan Desember 2010 Saksi- 1 tidak terima gaji, Januari 2011 Saksi hanya menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), bulan Pebruari 2011 tidak terima dan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak itu Terdakwa juga jarang tidur di rumah walaupun pulang hanya ganti pakaian sehingga melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bahkan kebutuhan nafkah batin Saksi tidak terpenuhi karena kalau minta Terdakwa mengatakan lagi capek demikian juga dengan anak-anaknya kurang perhatian Terdakwa.

8. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang jarang pulang Saksi sudah berusaha menyuruh Terdakwa untuk tidak menemui Saksi- 2 lagi dan Saksi- 1 pun sudah pernah minta kepada Saksi- 2 agar tidak mengganggu rumah tangga Saksi- 1 serta minta agar Saksi- 2 mengusir Terdakwa apabila ada dirumahnya dan kesatuanpun telah menasehati Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi- 2 namun kenyataannya Terdakwa masih tetap jarang pulang dan tidur di rumah Saksi- 2.

9. Bahwa benar Terdakwa selain tidak memberikan nafkah lahir batin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2011 Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kosong kearah pelipis mata sebelah kanan dan dagu lalu pada tanggal 19 Pebruari 2011 melakukan pemukulan serta yang ketiga kalinya pada tanggal 25 Maret 2011 Terdakwa memegang tangan sebelah kanan dengan erat dan memukul dada sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi kesakitan dan terduduk lemas serta sulit bernafas kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Maret 2011 Saksi dirawat di RST Pematangsiantar selama dua hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,
12. Bahwa pada saat dirawat sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang mengantarkan pakaian, setelah menidurkan anak-anak Terdakwa pergi tanpa memberitahu Saksi-1 karena Saksi-1 curiga maka tanpa ijin perawat rumah sakit, sekira pukul 01.30 Wib (tanggal 30 Maret 2011) Saksi-1 mencabut infusnya kemudian menyusul Terdakwa ke rumah Saksi-2 sambil melapor ke piket Denpom I/1 lalu Saksi-1 dan petugas piket Denpom-I/1 menuju rumah Saksi-2 dan ditemukan Terdakwa sedang tidur di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Denpom-I/1

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan anak-anak menderita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak bulan Desember 2010 dan Januari sampai dengan bulan Maret 2011, Saksi-1 berhutang barang di kedai dekat rumah dan uang kepada tetangganya serta sering pulang ke rumah orang tua di Kota Lima Puluh serta anak-anak yang masih kecil sering menangis karena kurang perhatian dari Terdakwa dan Saksipun selaku wanita merasa tersiksa dengan tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya kemudian Saksi selaku istri mengadakan perbuatan Terdakwa ke Dandepom-I/1 Pematangsiantar sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 31 Maret 2011 namun sebelum pemeriksaan dimulai dicabut oleh Saksi-1.

14. Bahwa benar atas segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarga/istri (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-1, ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer, baik terhadap uraian unsur maupun pembuktiannya Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai fakta di persidangan, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama dan alternatif kedua namun karena dakwaan alternatif kedua telah dicabut pengaduannya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu Setiap orang Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohani sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan disidangkan sekarang ini masih aktif bertugas di Denhubrem-022/PT dengan pangkat Kopda NRP 31960006021174 jabatan Ta Denhubrem-022/PT.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai prajurit juga sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI serta termasuk dalam yustisiabile Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan mengenakan PDL Loreng dengan atributnya dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar serta tidak didapati tanda-tanda terganggu jiwanya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu *Setiap Orang*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Menelantarkan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 1999 Terdakwa dan Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi- 1) bertempat di Kota Lima Puluh Kab. Asahan telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, putra ke-1 (satu) Arianda Efendi, umur 10 (sepuluh) tahun, putri ke-2 (dua) Naila Safira, umur 6 (enam) tahun, putri ke-3 (tiga) Nadin Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun, putri ke-4 (empat) Nadiya Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 harmonis tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran mulut berawal dari Saksi- 1 meminjam uang kepada orang asrama sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin Terdakwa sehingga untuk menutup hutang tersebut dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada tahun yang sama (2005) Terdakwa bersama Saksi- 1 pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat cicilan hutang hampir lunas, Terdakwa dan Saksi- 1 pinjam lagi ke BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan selama lima tahun sehingga gaji yang diterima Terdakwa perbulan hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Terdakwa mencari tambahan uang dengan cara menggantikan tugas piket orang lain, atau usaha lainnya dan sejak bulan April 2010 Terdakwa bekerja sebagai pengumpul rekap judi jenis togel dan kim di sekitar kota Pematang Siantar, kemudian pada bulan Desember 2010 membantu Serka Mandagar Sirait merekap judi togel/kim yang mengontrak rumah orang tua Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi- 2) di Jalan Asahan di Kompleks perumahan Pemda Simalungun Gg. Parahot No. 20 Kec. Siantar Kab. Simalungun dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 dan saling menceritakan kehidupan rumah tangganya.

4. Bahwa benar dengan adanya kedekatan tersebut, Terdakwa jarang pulang sehingga sejak bulan Desember 2010 Saksi- 1 tidak terima gaji, Januari 2011 Saksi hanya menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), bulan Pebruari 2011 tidak terima dan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak itu Terdakwa juga jarang tidur di rumah walaupun pulang hanya ganti pakaian sehingga melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bahkan kebutuhan nafkah batin Saksi tidak terpenuhi karena kalau minta Terdakwa mengatakan lagi capek demikian juga dengan anak-anaknya kurang mendapat perhatian dari Terdakwa.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang jarang pulang Saksi- 1 sudah berusaha menyuruh Terdakwa untuk tidak menemui Saksi- 2 lagi dan Saksi- 1pun sudah pernah minta kepada Saksi- 2 agar tidak mengganggu rumah tangga Saksi- 1 serta minta agar Saksi- 2 mengusir Terdakwa apabila ada dirumahnya dan kesatuanpun telah menasehati Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi- 2 namun kenyataannya Terdakwa masih tetap jarang pulang dan tidur di rumah Saksi- 2.

6. Bahwa benar Terdakwa selain tidak memberikan nafkah lahir batin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2011 Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah pelipis mata sebelah kanan dan dagu lalu pada tanggal 19 Pebruari 2011 melakukan pemukulan serta yang ketiga kalinya pada tanggal 25 Maret 2011 Terdakwa memegang tangan sebelah kanan dengan erat dan memukul dada sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi- 1 kesakitan dan terduduk lemas serta sulit bernafas kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Maret 2011 Saksi- 1 dirawat di RST Pematangsiantar selama dua hari.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 dan anak-anak menderita untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari sejak bulan Desember 2010 dan Januari sampai dengan bulan Maret 2011, Saksi- 1 berhutang di kedai dekat rumah dan sering pulang ke rumah orang tua di Kota Lima Puluh serta anak-anak yang masih kecil sering menangis karena kurang perhatian dari Terdakwa dan Saksi- 1pun selaku wanita merasa tersiksa dengan tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa

8. Bahwa benar atas segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarga/istri (Saksi- 1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi- 1 dan anak-anak sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi keluarganya.

9. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwas yang tidak lagi mengurus anak dan istrinya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku suami telah melakukan suatu perbuatan aktif yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan menderita/sengsara, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua *Dilarang menelantarkan orang Lain dalam lingkup rumah tangganya* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 1999 Terdakwa dan Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi- 1) bertempat di Kota Lima Puluh Kab. Asahan telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 tanggal 20 Nopember 1999, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, putra ke-1 (satu) Arianda Efendi, umur 10 (sepuluh) tahun, putri ke-2 (dua) Naila Safira, umur 6 (enam) tahun, putri ke-3 (tiga) Nadin Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun, putri ke-4 (empat) Nadiya Hairun Nisa, umur 4 (empat) tahun.

2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 harmonis tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran mulut berawal dari masalah ekonomi dimana Saksi- 1 meminjam uang tanpa seijin Terdakwa sehingga untuk menutup utang tersebut dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada tahun yang sama (2005) Terdakwa bersama Saksi- 1 pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat cicilan utang hampir lunas, tahun 2009 pinjam lagi ke BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga gaji yang diterima Terdakwa perbulan hanya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Terdakwa mencari tambahan uang dengan cara menggantikan tugas piket orang lain, atau usaha lainnya dan sejak bulan April 2010 Terdakwa bekerja sebagai pengumpul rekap judi jenis togel dan kim di sekitar kota Pematang Siantar, kemudian pada bulan Desember 2010 membantu Serka Mandagar Sirait merekap judi togel/kim yang mengontrak rumah orang tua Sdri. Nurjanah Sitanggung (Saksi- 2) di Jalan Asahan di Kompleks perumahan Pemda Simalungun Gg. Parahot No. 20 Kec. Siantar Kab. Simalungun dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2010 sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 dan saling menceritakan kehidupan rumah tangganya.

4. Bahwa benar dengan adanya kedekatan tersebut, Terdakwa jarang pulang sehingga sejak bulan Desember 2010 Saksi- 1 tidak terima gaji, Januari 2011 -1 hanya menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), bulan Pebruari 2011 tidak terima dan bulan Maret 2011 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak itu Terdakwa juga jarang tidur di rumah walaupun pulang hanya ganti pakaian sehingga melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bahkan kebutuhan nafkah batin Saksi- 1 tidak terpenuhi karena kalau minta Terdakwa mengatakan lagi capek demikian juga dengan anak-anaknya kurang mendapat perhatian dari Terdakwa.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang jarang pulang Saksi- 1 sudah berusaha menyuruh Terdakwa untuk tidak menemui Saksi- 2 lagi dan Saksi- 1pun sudah pernah minta kepada Saksi- 2 agar tidak mengganggu rumah tangga Saksi- 1 serta minta agar Saksi- 2 mengusir Terdakwa apabila ada dirumahnya dan kesatuanpun telah menasehati Terdakwa untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi- 2 namun kenyataannya Terdakwa masih tetap jarang pulang dan tidur di rumah Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa selain tidak memberikan nafkah lahir batin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2011 Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah pelipis mata sebelah kanan dan dagu lalu pada tanggal 19 Pebruari 2011 melakukan pemukulan serta yang ketiga kalinya pada tanggal 25 Maret 2011 Terdakwa memegang tangan sebelah kanan dengan erat dan memukul dada sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-1 kesakitan dan terduduk lemas serta sulit bernafas kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Maret 2011 Saksi-1 dirawat di RST Pematangsiantar selama dua hari.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan anak-anak menderita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak bulan Desember 2010 dan Januari sampai dengan bulan Maret 2011, Saksi-1 berhutang di kedai dekat rumah dan sering pulang ke rumah orang tua di Kota Lima Puluh serta anak-anak yang masih kecil sering menangis karena kurang perhatian dari Terdakwa dan Saksipun selaku wanita merasa tersiksa dengan tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya kemudian Saksi selaku istri mengadakan perbuatan Terdakwa ke Dandepom-I/1 Pematangsiantar sesuai dengan surat pengaduan tertanggal 31 Maret 2011 namun sebelum pemeriksaan dimulai dicabut oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang suami atau kepala keluarga sesuai janji perkawinan seharusnya memberikan kasih sayang, mengasahi, merawat serta memberikan perlindungan dan perawatan terhadap keluarga yaitu istri dan anak-anaknya namun hal itu tidak Terdakwa lakukan justru Terdakwa sering tidur di rumah Saksi-2 sehingga rumah tangganya berantakan dan Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom-I/1 Pematangsiantar.

Dengan demikian unsur ketiga *Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Penelantaran dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengebmukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa latar belakang Terdakwa menerlantarkan istrinya Sdri. Evi Ariyani Lubis (Saksi- 1) beserta 4 (empat) orang anaknya³ karena masalah ekonomi gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sudah dipotong cicilan hutang BRI dan adanya hubungan dekat Terdakwa dengan wanita lain Sdri. Nurjanah Sitanggang (Saksi- 2).

2. Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga seharusnya memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi- 1 beserta ke empat anaknya karena hal itu merupakan kewajiban yang melekat pada diri Terdakwa dan bukannya menjalin hubungan dengan Saksi- 2 sehingga membuat Saksi- 1 dan anak-anaknya semakin menderita apalagi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi- 1 menderita dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keempat anak-anaknya berutang ke tetangga dan minta bantuan orang tuanya serta nama baik kesatuan Terdakwa Denhubrem-022/PT menjadi tercemar karena kesulitan mencari solusi untuk pemecahan masalah keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berniat kembali berkumpul dengan istri dan anakanaknya.
3. Terdakwa meminjam uang ke BRI atas persetujuan dari istrinya (Saksi- 1)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Keprajuritan, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (delapan) wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri dan anaknya yang seharusnya dicintai dan disayangi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan untuk memudahkan eksekusi serta Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin dari Danrem 022/PT Nomor : SIK/44/IX/2004 tanggal 28 September 2004 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/0806/VER/IV/2011 dari Rumkit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani oleh dr.Hartama Sadewa.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) 1 (satu) Buku Nikah warna Coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk suami) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.

4) 1 (satu) Buku Nikah warna Coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk istri) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Evi Aryanti Lubis dan sampai saat persidangan ini belum bercerai, oleh karenanya dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mengingat, Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004, Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EFENDI, KOPDA, NRP 31960006021174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin dari Danrem 022/PT Nomor : SIK/44/IX/2004 tanggal 28 September 2004 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/0806/VER/IV/2011 dari Rumkit TK IV 01.07.01 Pematang Siantar tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani oleh dr.Hartama Sadewa.Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

DESMAN WIJAYA, SH

- c. 1 (satu) Buku Nikah warna Coklat NRP 13134/P akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk suami) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.
d. 1 (satu) Buku Nikah warna Coklat kutipan akta nikah Nomor : 554/56/XI/1999 (untuk istri) tanggal 20 Nopember 1999 An. Efendi dan Nancy Evi Aryani Lubis.
Dikembalikan kepada Terdakwa Kopda Efendi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY. S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 5616457

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468